

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang menjadi ide dasar serta tujuan dalam membentuk pendidikan yang merata di Indonesia. Di dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) berbunyi “setiap warga negara berhak mengembangkan diri pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” serta UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara.² Kemudian untuk mewujudkan negara hukum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diadakannya realisasi seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

¹ Redaksi Bmedia, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2016), 31–33.

² Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm.1.

³ *Ibid*, hlm 1.

Di dalam UUD 1945 sudah mengatur mengenai hak memperoleh pendidikan yang merata untuk warga negara. Maka muncullah hak dan kewajiban, hak bagi warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan sarana penunjang untuk pendidikan. Hak ini mengarah pada Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana termuat di dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). HAM ini dibutuhkan warga negara sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.⁴

Mengenai pentingnya pendidikan, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mewajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan melalui pendidikan di dalam maupun di luar pendidikan formal. Bahkan Allah Swt. mengawali turunya Al-Qur'an dengan ayat yang memerintahkan Rasulullah saw. untuk membaca. Membaca merupakan salah satu perwujudan aktivitas belajar dalam pendidikan.

Dalam arti yang sangat luas dengan belajar pula manusia dapat mengembangkan pengetahuannya sekaligus mampu memperbaiki kehidupannya.⁵

Dalil-dalilnya dari Al-Qur'an yang berkenaan dengan petunjuk Al-Qur'an tentang pentingnya belajar dan pembelajaran. Perintah belajar dan pembelajaran dikemukakan di dalam Q.S. al-Alaq/96: 1-5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا

لَمْ يَعْلَم

“1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang

⁴ A. Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 2.

⁵ Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar-nuz Media, 2007), 29.

Mahamulia, 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”⁶

Ayat tersebut secara eksplisit dan implisit menggambarkan bagaimana pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis untuk membentuk manusia yang cakap dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai wahyu pertama yang Allah SWT. turunkan kepada Rasulullah SAW., Q.S. Al’alaq ayat 1-5 ini menyimpan rahasia besar yang sangat mendasar bagi umat manusia dan kehidupannya, yakni rahasia pendidikan khususnya. Allah SWT melalui firmanNya hendak mengabarkan pada manusia bahwa pendidikan adalah modal dan bekal yang sangat fundamental dan penting bagi manusia

Ayat di atas, mengandung pesan ontologis tentang belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW., yang buta huruf aksara melalui ayat tersebut diperintahkan untuk belajar membaca. Adapun yang dibaca itu objeknya bermacam-macam dan ayat-ayat yang tertulis (ayat *al-qur’anniyah*), dan ada pula ayat-ayat yang tidak tertulis (ayat *al-kawniyyah*).

Dalam Islam, pendidikan dan pengetahuan dihargai sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah SWT dan sebagai landasan iman yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan Pendidikan, pemahaman agama, dan pembelajaran dalam islam adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi.

Hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat *al-qur’anniyah* dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak, dan semacamnya.

⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 771.

Sedangkan hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat *al-kawniyyah*, dapat menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan sebagainya. Timbul pertanyaan, mengapa kata 'iqra' atau perintah membaca sederatan ayat di atas terulang dua kali, yakni pada ayat 1 dan 3. Jawabannya antara lain menurut M. Quraish Shihab bahwa perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui, sedangkan yang kedua perintah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran dituntut adanya usaha yang maksimal dan memfungsikan segala komponen berupa alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut dengan cara tetap memfungsikan segala potensi tersebut.⁷

Saat ini dunia pendidikan Indonesia sudah menerapkan program wajib belajar secara gratis selama 12 tahun. Program ini bertujuan untuk menjaga keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar yang terdahulu, yaitu 9 tahun serta menciptakan generasi-generasi muda yang berbakat pada masa depan tanpa memikirkan biaya untuk menuntut ilmu. 12 tahun program wajib belajar ini diterapkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun.

⁷ Munairah, "Petunjuk Alquran tentang Belajar dan Pembelajaran," *Jurnal Lentera Pendidikan* 19, no. 1 (Juni 2016): 42–51.

Kewajiban negara bukan hanya memberikan sekolah gratis selama 12 tahun, tetapi kewajiban negara pun harus memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara, baik itu di tengah kota atau di desa yang jauh dari kota. Adanya diberikannya anggaran pada masing-masing provinsi ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan dengan cara membangun gedung sekolah, maka sangatlah menambah keberhasilan program menuntut ilmu yang akan menciptakan generasi emas pada masa mendatang.

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamatkan antara lain:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran Pendidikan secara berarti; dan
- b. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni.

Permasalahan mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia ini masih terbilang kurang merata jika kita lihat ke daerah perdesaan, apalagi sarana dan prasarana untuk menunjang Pendidikan diperdesaan masih sangat kurang diperhatikan. Mulai dari akses jalan menuju sekolah terlampau jauh dan rusak, gedung sekolah rusak, tenaga pengajar yang sangat sedikit, bahkan masih ada di beberapa daerah jika ingin melanjutkan kejenjang SMA haruslah ke kota karena di

desa sekolah hanya sampai SMP saja. Tidak jarang banyak yang putus sekolah sampai menengah pertama saja karena alasan SMA jauh dari desanya seperti di Kalimantan Tengah tepatnya di Kecamatan Anjir Mambulau, Kabupaten Kapuas atau warga di sana menyebutnya Kapuas Hilir dan sekitarnya masih banyak di kecamatan-kecamatan, pendidikan hanya sampai SMP saja dan jika ingin melanjutkan ke SMA maka harus ke Kota Kapuas.

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan dan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Kuala Kapuas 2021 wilayah ini memiliki luas 14.999,00 km² atau 1.499.900 ha dengan jumlah penduduk 410.400 dan tingkat kepadatan penduduk 27 jiwa/km².⁸

Gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Kuala Kapuas ini tercermin dari jumlah sekolah, murid, dan guru. Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 102 buah, guru 272 orang, dan murid sebanyak 2.936 orang. Jumlah SD negeri maupun swasta sebanyak 502 buah, guru sebanyak 3.388 orang, dan murid sejumlah 67.757 orang. Pada SMP negeri maupun swasta berjumlah 91 buah, guru 1.085 orang, dan murid sebanyak 12.970 orang. Sedangkan untuk SMA negeri maupun swasta sebanyak 31 buah sekolah, guru sebanyak 545 orang, dan murid sebanyak 7.024 orang.⁹

⁸ Profil Kabupaten Kapuas, *RPIJM Kabupaten Kapuas Tahun 2017-2021 Tahun Anggaran 2016*, 1.

⁹ Profil Kabupaten Kapuas, 1.

Berdasarkan daftar satuan pendidikan di Kabupaten Kapuas banyak terdapat SMA/SMK di kecamatan Kapuas kuala saja dengan jumlah negeri 31 dan swasta 44 bangunan sekolah, dan di Kecamatan Selat terdapat 9 bangunan sekolah SMA dan 6 bangunan sekolah SMK. Sedangkan di 15 kecamatan lainnya hanya memiliki 2-3 bangunan sekolah SMA saja.

Peneliti disini memfokuskan pada penelitian di Kecamatan Anjir Mambulau atau Kapuas Hilir karena dari data satuan pendidikan sekolah di Kabupaten Kapuas yang hanya memiliki 1 gedung sekolah SMA saja itupun fasilitas, sarana, dan prasarana masih kurang memadai seperti bangunan sekolah masih kayu dan lapangan sekolah tidak terawat.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 44 ayat (2) huruf a, yaitu “menjamin terselenggarakannya pendidikan yang merata dan bermutu”. Padahal Kecamatan Anjir Mambulau ini sering dilewati warga jika ingin pergi ke Kalimantan Selatan yang seharusnya menurut peneliti dengan akses jalanan yang cukup bagus dan memadai tentu dapat membuat gedung SMA di lokasi tersebut.

Sangat banyak dampak yang terlihat karena penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 44 ayat (2) huruf a, yaitu “menjamin terselenggarakannya pendidikan yang merata dan bermutu” ini tidak terjalannya dengan baik karena tidak meratanya SMA di setiap kecamatan jalan menuju Kecamatan Anjir Mambulau ini cukup bagus dan masih banyak anak-anak yang ingin melanjutkan bersekolah di sana.

Sarana dan Prasarana juga sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah Pendidikan ini, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bab VII Pasal 42 ayat (1) yaitu “setiap satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi; perabotan, peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.” Dan ayat (2) “setiap satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan Pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium , ruang bekel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.”

Terbatasnya sarana dan prasarana gedung sekolah di sana, banyak anak-anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan bekerja saja pada usia dini, bahkan tidak sedikit yang melakukan perkawinan di bawah usia dengan alasan tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin menikah saja.

Hal ini sangat berdampak jika pernikahan usia dini dilakukan akan menimbulkan penambahan penduduk serta angka perceraian yang tinggi karena usia-usia di bawah 19 tahun masih tidak diperbolehkan karena dianggap belum dewasa. Jalan alternatif mereka yang ingin menikah haruslah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, dari pengalaman peneliti praktik kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama sangat banyak pada hari Rabu dan Kamis

karena sidang keliling mengenai sidang dispensasi nikah ini dan alasan yang paling banyak adalah karena jauhnya akses sekolah.

Bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan bermutu baik apabila dari Pemerintah Daerah (Pemda) tidak melakukan pembangunan gedung sekolah yang merata di setiap kecamatan dan kabupatennya. Maka dari itu implementasi pemerataan pendidikan merupakan langkah penting dalam menciptakan akses Pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua masyarakat.

Hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bab VIII Pengelola Pendidikan bermutu ini pasal 47 mengenai kebijakan bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota yaitu dalam pasal 47 ayat(2) huruf a,c, dan e yang berbunyi; huruf e ”menjamin terselenggarakannya Pendidikan yang bermutu, terakses, dan merata. “ , huruf c “menjamin terselenggarakannya proses pembelajaran bermutu”. Dan huruf e “bersama pemerintah provinsi mengadakan dan meningkatkan mutu dan prasarana:

Sebagai pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan semua sikap dan perilaku mengenai kebijakan yang dibuat ini secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan pengawasan jika dalam implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah (Perda) ini terdapat penyimpangan

yang dapat merugikan generasi masa depan, dengan demikian haruslah mampu mempertanggungjawabkan dan tuntutan hukum atas tindakannya.¹⁰

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dan terarah dengan membuat skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas?
2. Apa yang menjadikan kendala dan solusi dalam pelaksanaan pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁰ Muhammad Ali, *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia* (Malang: UB Press, 2017), 107.

1. Mengetahui pelaksanaan pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.
2. Mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis (keilmuan) menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tata Negara khususnya berkenaan dengan pelaksanaan implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.
2. Secara praktis berguna bagi para akademisi dan praktisi pemerintah atau politisi dan negarawan, dapat memahami serta menerapkan pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 kecamatan kapuas hilir kabupaten kapuas

E. Definisi Operasi

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan.¹¹ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dari implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

2. Pelaksanaan berarti suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹² Pelaksanaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.
3. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang disebut dengan Peraturan Daerah, menurut UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Peraturan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 Pasal 44.
4. Pemerintah dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua arti, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk

¹¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 65.

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 70.

mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Hilir.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andrianto, mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari tahun 2019 dengan judul “Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN Kapuas”.¹³ Skripsi ini tentang bagaimana perencanaan yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN Kapuas. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pelaksanaan bagaimana pemerintah dapat menerapkan pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.
2. Skripsi yang ditulis oleh Jauhar Latifah, mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2021 dengan judul “Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah Atas di

¹³ Andrianto, “Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Kapuas” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019), 1.

Kecamatan Banjarmasin Timur”.¹⁴ Skripsi ini berfokus bagaimana pola pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur serta apa saja dampaknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada pemerintah dapat menerapkan implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

3. Skripsi yang ditulis Made Wadeswari, mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013 dengan judul “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali(Studi Program Bantuan Siswa Miskin pada Sekolah Menengah Pertama Negeri)”. Skripsi ini berfokus bagaimana pelaksanaan program bantuan siswa miskin pada SMPN Kabupaten Boyolali. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat berfokus kepada pemerintah Kabupaten Kapuas dalam penerapan pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.
4. Skripsi yang ditulis Imilda Astuti, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman tahun 2015. Dengan judul “Tinjauan Tentang Peran Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendidikan dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan

¹⁴ Jauhar Latifah, “Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Timur” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), 1.

Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dalam meningkatkan pelayanan Pendidikan di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai timur. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada pemerintah Kabupaten Kapuas dalam penerapan implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arif, mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya tahun 2018 dengan judul “Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir (Studi pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan). Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan tugas dan fungsi pokok serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya anak putus sekolah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada pemerintah Kabupaten Kapuas dalam penerapan pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima BAB yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai implementasi pasal 44 peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 di SMAN 1 Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bagian ini merupakan yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bagian ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam BAB I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya, tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.